



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 111/Pdt.G/2012/PA.Tlm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai  
**Penggugat;**

*L a w a n*

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor : 111/Pdt.G/2012/PA.Tlm Dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Putusan  
PA.Tlm

Nomor

:

111/Pdt.G/2012/  
Page 1 of 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 10 Oktober 1993 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor :  
[REDACTED] pada tanggal 21 Juni 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :
  - a. ANAK I PGTG, umur 16 tahun
  - b. ANAK II PGTG, umur 11 tahun

Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah sekitar sembilan tahun lamanya;
5. Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak meninggalkan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah pula mengirimkan biaya hidup sehari-hari bagi Penggugat;
6. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar menanti datangnya Tergugat akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang, akibatnya Penggugat menderita lahir dan bathin;
7. Bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 111/Pdt.G/2012/PA.Tlm tanggal 4 Desember 2012, 9 Januari 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun

Putusan  
PA.Tlm

Nomor

:

111/Pdt.G/2012/  
Page 3 of 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. SURAT

- Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Paguyaman, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P);

## II. SAKSI

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun pelaksanaannya di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, setelah itu pindah dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan kembali ke rumah saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat memenuhi sendiri kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah saksi lihat kembali kepada Penggugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pentadu Bukit Karya, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat sejak tahun 1989 dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan Penggugat dikaruniai anak kedua, kemudian pindah ke kediaman sendiri selama beberapa tahun tapi kemudian balik lagi ke rumah orangtua Penggugat;

Putusan  
PA.Tlm

Nomor

:

111/Pdt.G/2012/  
Page 5 of 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak laki-laki;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 dan hingga sekarang saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa hingga sekarang saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat berngkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang;

Bahwa, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan di persidangan kecuali menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut di atas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] [REDACTED] yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Oktober 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;

Putusan  
PA.Tlm

Nomor

:

111/Pdt.G/2012/  
Page 7 of 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat dan Tergugat telah terbukti adalah suami isteri yang sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat, bahwa pada tahun 2003 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah sekitar sembilan tahun lamanya, tanpa meninggalkan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah pula mengirimkan biaya hidup sehari-hari bagi Penggugat, dan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar menanti datangnya Tergugat akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang, akibatnya Penggugat menderita lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang, yang telah memenuhi syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I PENGGUGAT) dan saksi II (SAKSI II PENGGUGAT), menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali sudah sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya, meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi, namun kedua saksi sama-sama menerangkan sejak 2003 tidak pernah melihat Tergugat bersama Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat sejak tahun 2003 terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi sama-sama menerangkan tidak mengetahui penyebab perginya Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2003 yang hingga kini tidak pernah kembali rukun bersama Penggugat, dan para saksi juga tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka dalil Penggugat bahwa Tergugat pergi pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja di Manado tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mendalilkan keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan para saksipun tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun bersama sekitar sembilan tahun lamanya, maka dapat dipersangkakan bahwa telah adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa ada yang ditinggalkan untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, oleh karenanya Penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya selama ditinggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang perkawinannya tercatat pada KUA Kecamatan Paguyaman;

Putusan  
PA.Tlm

Nomor

:

111/Pdt.G/2012/  
Page 9 of 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali sudah sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
4. Bahwa Tergugat pergi tanpa ada yang ditinggalkan untuk biaya nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah bersabar menanti datangnya Tergugat akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, oleh karenanya Penggugat menderita lahir dan bathin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, bahwa sejak tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali hingga sekarang sudah sekitar sembilan tahun lebih, dan tidak ada yang ditinggalkan Tergugat untuk biaya nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak selama sembilan tahun lebih hingga sekarang, hal tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 hingga sekarang, maka dapat diduga selama itu pula terus terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga terus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk bersama kembali membina rumah tangga, maka dapat diduga rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, maka dapat dipastikan rumah tangga tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri telah bersabar untuk menanti kedatangan Tergugat selama sembilan tahun lamanya, namun selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, hingga Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar serta lebih memenuhi rasa keadilan

Putusan  
PA.Tlm

Nomor

:

111/Pdt.G/2012/  
Page 11 of 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semua pihak, maka jalan yang terbaik adalah membubarkan/menceraikan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan lainnya dalam membina rumah tangga, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut menunjukkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sudah sedemikian memuncak, karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi;

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقاً**

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan  
PA.Tlm

Nomor

:

111/Pdt.G/2012/  
Page 13 of 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 406.000- (*empat ratus enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis** tanggal **17 Januari 2013 M** bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Awal 1433 M** oleh kami **WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

TTD

**ROYANA LATIF, S.HI**

Ketua Majelis,

TTD

**WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

TTD

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Panitera Pengganti,

TTD

**MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI**

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 315.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 406.000,- (*empat ratus enam ribu rupiah*)

Putusan  
PA.Tlm

Nomor

:

111/Pdt.G/2012/  
Page 15 of 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)